

Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Ilegal di Apotek

(Studi kasus Putusan Nomor 148/pid.sus/2015/PN.Pnm)

¹Muhammad Daffa Alkhafi, ¹Uning Pratimaratri,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:dafaalkhafi2017@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat secara ilegal. analisis mengenai Tindak pidana peredaran obat ilegal diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagaimana dalam perkara pidana nomor: 148/Pid.sus/2015/PN.Pnm. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan. Sumber data yang digunakan terbatas data sekunder, data tersebut di kumpulkan dengan studi dokumen, data yang terkumpul di analisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat secara ilegal. tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan diatur dalam Pasal 198, dan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 201. penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam putusan perkara pidana nomor 148/Pid.sus/2015/PN.Pnm. Dan untuk pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut telah sesuai dengan aturan tersebut. Kata kunci: Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana peredaran obat ilegal di apotik